



PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.04 Tual Telp. (0916) 22264 Fax. 22258 Kode Pos 97611

SURAT IZIN OPERASIONAL


Nomor: 421.9/85 /2020

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari pengelola PAUD **“An-Namira”** dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan Formal (PNFI) , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD “An-Namira”
Jenis Lembaga	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: FIDABOT
Pemimpin/ Penyelenggara	: Darmita Gorontalo, S.Pd
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 17 Maret 2011
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 9 Juli 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional. Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 9 Juli 2020 *A*



MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19601013 198803 1 009